

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, *TAX AVOIDANCE*, AUDITOR SWITCHING DAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Arfiana Devi Muftiarani¹

Anissa Amalia Mulya²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

e-mail: Arfiana.muftiarani@gmail.com¹; Anissa.amalia@budiluhur.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect the timeliness of financial statement submission. The data used are secondary data with the population of wholesale (durable & non-durable goods) service sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample used is 20 companies with observation year 2015-2018. Sampling technique used is purposive sampling with method of logistic analysis. The results of this study indicate that the tax avoidance affect the timeliness of the delivery of financial statements, while ownership structure, auditor switching and reputation of public accounting firms does not affect the timeliness of financial reporting.

Keywords: *timeliness, ownership structure, tax avoidance, auditor switching and reputation of public accounting firms.*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan populasi perusahaan subsektor jasa *wholesale* (durable & non-durable goods) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 20 perusahaan dengan tahun pengamatan 2015-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan metode analisis logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan struktur kepemilikan, auditor *switching* dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Ketepatan Waktu, Struktur Kepemilikan, Penghindaran Pajak, Auditor *Switching* dan Reputasi Kantor Akuntan Publik.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini, perkembangan dunia bisnis juga berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan *go public*. Perusahaan yang sudah *go public* di Indonesia diharuskan untuk menyusun laporan keuangan setiap periodenya (Prastiwi, 2014, dalam Lumbantoruan dan Siahaan, 2018). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dimana laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (Kasmir, 2015:10). Pihak yang berkepentingan dalam perusahaan adalah pemilik dan manajemen perusahaan itu sendiri, sementara pihak luar yang berkepentingan seperti kreditur, pemerintah dan investor.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) menyatakan bahwa informasi keuangan menjadi berguna jika informasi tersebut relevan (*relevance*), terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*) dan terpaham (*understandable*). Ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan jelas telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012, Peraturan Nomor X.K.6 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen kepada Badan Pengawas Pasar Modal selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari). Ketepatan waktu pelaporan keuangan juga diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang dijelaskan dalam Bab III Pasal 7 Ayat 1 yakni emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah sedang menggerakkan iklim investasi di Indonesia untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Namun ditengah usaha pemerintah tersebut, muncul banyak kasus di pasar modal Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya ketaatan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan auditan dengan tepat waktu. Isu mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan ini muncul sejalan dengan pengumuman dari Bursa Efek Indonesia yang memberikan sanksi berupa Peringatan

Tertulis I hingga Suspensi kepada perusahaan atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditannya sampai batas waktu yang sudah ditentukan.

Salah satu berita yang menarik perhatian penulis sebagai bahan penelitian adalah sanksi suspensi yang dijatuhkan Bursa Efek Indonesia kepada 18 emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2015 (cnnindonesia.com), kemudian Bursa Efek Indonesia juga memberi suspensi kepada 17 emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2016 hingga bulan Juni 2017 (detikfinance.com), sanksi suspensi juga diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada 10 emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditannya hingga bulan Juni 2018 untuk tahun buku 2017 (okezone.com), selain itu sanksi suspensi diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 kepada 10 emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditannya untuk tahun buku 2018 hingga bulan Juni 2019 (liputan6.com). Pengumuman-pengumuman dari situs Bursa Efek Indonesia mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Auditasi juga dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan perusahaan *go public* untuk berinvestasi mengingat bahwa laporan keuangan tersebut penting bagi para investor karena pasar modal bergerak dengan cepat dan dinamis setiap menitnya, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan diperlukan dalam hal ini.

Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas (*independent variable*) yaitu struktur kepemilikan, *tax avoidance*, *auditor switching* dan reputasi KAP. Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Subjek yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2015 – 2018.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Siagian, 2011:10). Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih *principal* memerintah orang lain *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal* (Lumbantoruan dan Siahaan, 2018).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh sebab itu, manajer mempunyai kewajiban memberikan sinyal

mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (pemegang saham). Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak baik manajemen perusahaan atau pengguna eksternal perusahaan. Situasi ini akan memicu timbulnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada investor berupa sinyal *good news* yang dapat meningkatkan harga saham perusahaan atau sinyal *bad news* yang dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menurut Lunenburg (2012) dalam Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) merupakan sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Teori kepatuhan dapat mendorong individu untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan suatu perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, juga akan lebih bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-431/BL/2012. Peraturan tersebut secara hukum mengharuskan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya secara tepat waktu. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan laporan keuangan auditan yang dilaporkan tidak relevan lagi. Selain itu sanksi yang telah ditetapkan juga akan merugikan bagi pihak perusahaan itu sendiri mulai dari peringatan tertulis, denda administrasi hingga dibekukannya hak perdagangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Teori Sinyal

Teori sinyal (*signalling theory*) menurut Butarbutar (2011) dalam Benny dan Dwirandra (2016) adalah menjelaskan mengenai cara sebuah perusahaan dalam memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, yaitu berupa informasi yang diungkapkan manajemen. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu

sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan keuangan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini berkaitan erat dengan teori keagenan (*agency theory*) dimana hal ini berkaitan dengan masalah principal-agent dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Variabel struktur kepemilikan diproksikan dengan struktur kepemilikan pihak luar. Pemilik perusahaan dari pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam menekan manajemen untuk dapat menyajikan informasi secara tepat waktu, karena ketepatan waktu pelaporan keuangan akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang akan diambilnya. Pernyataan tersebut diatas dapat diartikan bahwa struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, karena semakin tinggi jumlah kepemilikan saham publik pada suatu perusahaan maka akan meningkatkan ketepatan waktu perusahaan tersebut dalam melaporkan laporan keuangannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Wirawati (2016), Valentina dan Gayatri (2018) mendukung pernyataan diatas, yaitu bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H1: Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Menurut Astriyana, dkk (2016) penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan memindahkan

hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang atau regulai-regulasi perpajakan yang ada pada suatu negara. Hal ini sebagaimana hubungan antara teori kepatuhan dengan *tax avoidance* dalam hal perhitungan pengurangan pajak terhutang yang akan dilaporkan oleh wajib pajak. Dimana penyusunan *tax avoidance* harus patuh terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Selain perumusan strategi teknis yang memakan waktu, perumusan penghindaran pajak juga harus dilakukan secara cermat mengingat penghindaran pajak merupakan isu yang sangat sensitif. Penghindaran pajak juga biasanya ditutupi dengan struktur pajak perusahaan yang rumit dan kompleks dengan tujuan menghindari otoritas pajak. Hal tersebut membuat auditor eksternal menjadi lebih teliti dalam melakukan proses audit. Jadi, jika dalam suatu perusahaan terdapat melakukan penghindaran pajak maka akan mengakibatkan suatu perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tahunannya dengan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriyana, dkk (2016) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: *Tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Auditor Switching

Menurut Karlina, dkk (2017) *Auditor switching* merupakan tindakan perusahaan atau klien dalam melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) baik secara wajib maupun sukarela. *Auditor switching* memiliki hubungan erat dengan teori keagenan. Dimana dalam teori keagenan sering terjadi konflik baik manajer dengan pemilik perusahaan atau pemilik perusahaan dengan kreditor. Dalam hal ini untuk mengurangi *agency problem* yang ada pada suatu perusahaan, pemilik perusahaan membutuhkan auditor sebagai pihak ketiga untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Dalam penelitian Sanjaya dan Wirawati (2016), banyaknya prosedur yang harus ditempuh oleh auditor pengganti jika auditor tersebut dalam proses pengauditan, maka akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk melanjutkan penerimaan penugasan. Hal ini bisa menyebabkan lamanya pengauditan yang berakibat juga pada penundaan penyampaian laporan keuangan auditan. Pernyataan diatas seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Sanjaya dan Wirawati (2016) yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:


H3: *Auditor switching* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Reputasi KAP

Menurut Prasetia, dkk (2016) reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. Reputasi KAP yang diukur dengan kualitas auditornya memiliki hubungan erat dengan teori keagenan. Dimana dalam teori keagenan dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara *principal* dan *agent*. Semakin baik reputasi KAP dapat diasumsikan bahwa semakin baik pula hasil audit terhadap laporan keuangannya, sehingga kewajaran dari laporan keuangannya dapat diandalkan. Kewajaran dari laporan keuangan laporan keuangan adalah keinginan dari semua pemakai laporan keuangan, dengan begitu semakin baik reputasi KAP yang melakukan audit maka akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewayani, dkk (2017) yang telah meneliti dan menemukan pengaruh positif dari reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Reputasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, populasi penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan selama periode 2015-2018 (<http://www.sahamok.com>).

Alasan penulis memilih perusahaan jasa pada sub sektor pedagang besar adalah karena melihat perkembangan bisnis di Indonesia saat ini, perusahaan perdagangan besar atau grosir banyak bermunculan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang setiap harinya semakin meningkat. Dengan begitu perusahaan jasa perdagangan besar atau grosir merupakan objek investasi yang menjanjikan bagi para investor sejalan dengan maraknya perkembangan bisnis *online* yang sedang meningkat dikalangan masyarakat, bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar terutama dibidang grosir yang turut serta menjualkan produknya dengan cara *online*. Namun dengan adanya kesempatan yang baik ini, belum bisa diiringi dengan komitmen untuk melaporkan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu oleh perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hal ini

berdampak terhadap kepercayaan dari para investor untuk turut menanamkan sahamnya pada perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya sanksi berupa Peringatan Tertulis I yang diterima oleh perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar selama periode tahun 2015-2018.

Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini teknik yang dipakai oleh penulis adalah metode *purposive sampling* yaitu metode penelitian sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana anggota-anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut akan dapat mewakili sifat-sifat populasi (Sugiyono, 2016:85). Data sampel penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah dipublikasikan dan diaudit pada situs resmi Bursa Efek Indonesia, yang kemudian dapat diakses dengan cara mengunduh data sampel tersebut melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu (www.idx.co.id). Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2018.	38 perusahaan
2	Perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2015-2018.	(18) perusahaan
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel		20 Perusahaan

Sumber: www.idx.co.id

Bedasarkan kriteria diatas, perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 20 perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2018.

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesa terkait pengaruh struktur kepemilikan, *tax avoidance*, *auditor switching* dan reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah menggunakan analisis regresi logistik. Metode ini digunakan karena variabel dependennya bersifat kategorikan (nominal) dan variabel independennya kombinasi antara metrik dan non metrik (Valentina dan Gayatri, 2018). Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Ln = \frac{TW}{1-TW} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Sumber : Valentina dan Gayatri (2018) dalam data diolah penulis

Keterangan :

$Ln = \frac{TW}{1-TW}$: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

α : Koefisien Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

X_1 : Struktur Kepemilikan (*OWN*)

X_2 : *Tax Avoidance*

X_3 : *Auditor Switching*

X_4 : Reputasi KAP

ε : Error

PEMBAHASAN

Omnibus Test of Model Coefficients

Uji *omnibus test of model coefficients* ini bertujuan untuk menguji secara serentak implikasi dari variabel-variabel independen yang terdiri dari struktur kepemilikan, *tax avoidance*, *auditor switching* dan reputasi KAP terhadap variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pengujian yang dilakukan dibawah ini bertujuan untuk menguji secara serentak implikasi dari variabel – variabel independen pada ketepatan waktu laporan keuangan. Pengujian dibawah ini menggambarkan nilai yang signifikan sehingga dengan keseluruhan variabel bebas disertakan dalam model. Hasil dalam penelitian menandakan sig sejumlah $0,011 < 0,05$. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah variabel struktur kepemilikan, *tax avoidance*,

auditor switching dan reputasi KAP secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tabel 2
Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	Df	Sig.
Step	13.070	4	.011
Step 1 Block	13.070	4	.011
Model	13.070	4	.011

Sumber : Data diolah dengan **SPSS 20.0**

Uji Parsial (Uji Wald)

Uji *Wald* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap pengaruh variabel terikat secara parsial dengan cara membandingkan nilai statistik *wald* dengan pembanding *chi square* pada derajat bebas (db) = 1 pada alpha 5%, atau dengan membandingkan nilai signifikansi (*p-value*) dengan alpha sebesar 5% dimana *p-value* yang lebih kecil dari pada alpha menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau terpengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Widarjono, 2010:123). Adapun hasil uji parsial dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
OWN	5.063	2.520	4.036	1	.045	158.079
TAX	-3.290	1.402	5.504	1	.019	.037
Step 1 ^a SWITCH	.721	.659	1.197	1	.274	2.057
KAP	1.065	.661	2.594	1	.107	2.901
Constant	-.907	.824	1.213	1	.271	.404

a. Variable(s) entered on step 1: OWN, TAX, SWITCH, KAP.

Sumber : Data diolah dengan **SPSS 20.0**

1. Variabel X1 (*OWN*) memiliki nilai koefisien positif sebesar 5,063 dengan probabilitas signifikan $0,045 < 0,05$, hal ini berarti hipotesis X1 diterima, dengan demikian

- variabel X1 (*OWN*) berpengaruh positif yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Variabel X2 (*TAX*) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -3,290 dengan probabilitas signifikan $0,019 < 0,05$, hal ini berarti hipotesis X2 diterima, dengan demikian variabel X2 (*TAX*) berpengaruh negative yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
 3. Variabel X3 (*SWITCH*) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,721 dengan probabilitas signifikansi $0,274 > 0,05$, hal ini berarti hipotesis X3 ditolak, dengan demikian variabel X3 (*SWITCH*) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
 4. Variabel X4 (*KAP*) memiliki nilai koefisien positif sebesar 1,065 dengan probabilitas signifikansi $0,107 > 0,05$, hal ini berarti hipotesis X4 ditolak, dengan demikian variabel X4 (*KAP*) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

Struktur Kepemilikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi logistik diatas menjelaskan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori keagenan dimana perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik (*pihak principal*) yang besar akan membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan yang disampaikan oleh agen dan informasi tersebut akan dinilai oleh masyarakat secara luas tentang kinerjanya melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Dengan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan semakin tinggi nilai struktur kepemilikan pihak luar maka akan semakin tepat waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dengan nilai struktur kepemilikan pihak luar yang tinggi mempunyai kekuatan yang besar untuk menekan majemen agar menyampaikan informasi laporan keuangannya dengan tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Valentina dan Gayatri (2018) dan Sanjaya dan Wirawati (2016) menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tax Avoidance terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* atau penghindaran pajak berpengaruh negative yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan melaporkan

laporan keuangannya tidak tepat waktu. Karena bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, penyusunan laporan keuangan tahunan memerlukan banyak waktu untuk melakukan perhitungan pajak yang benar agar nantinya penghindaran pajak yang dilakukan tidak menimbulkan tuduhan memanipulasi laporan keuangan serta untuk memenuhi regulasi-regulasi yang ada dalam peraturan penyusunan penghindaran pajak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai dari *tax avoidance* maka semakin besar perusahaan melakukan *tax avoidance* yang pada akhirnya berdampak pada waktu publikasi laporan keuangan yang akan semakin lama atau tidak tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astriyana, dkk (2016) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

***Auditor Switching* terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan hasil uji regresi logistik yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi *auditor switching* sebesar 0,274 dan koefisien regresi sebesar 0,721 pada taraf signifikansi sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *auditor switching* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dengan adanya pergantian auditor bagi suatu perusahaan berperan penting dalam pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan karena dengan adanya pergantian auditor maka hasil audit yang yang diperoleh lebih objektif dan lebih memuaskan dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya. Akan tetapi pada kenyataannya, perusahaan yang melakukan *auditor switching* atau tidak melakukan *auditor switching* tidak mempengaruhi suatu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu karena bagi perusahaan yang sudah *go public* menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu adalah sebuah keharusan dimana ketika laporan keuangan yang disampaikan perusahaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan membuat perusahaan tersebut kurang dapat dipercaya oleh publik atau para pengguna laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Wirawati (2016) yang menyatakan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Reputasi KAP terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil pada penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kantor akuntan publik (KAP) yang bermitra dengan *Big Four* akan memiliki reputasi KAP yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik (KAP) yang bermitra dengan *Non Big Four*. Akan tetapi dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa reputasi KAP yang diukur dengan kualitas audit baik tinggi maupun rendah tidak membedakan suatu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Hal ini karena sebuah KAP baik *Big Four* maupun *Non Big Four* berkewajiban membantu perusahaan *client* dalam memberikan laporan audit yang relevan bagi publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewayani, dkk (2017) yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh dari struktur kepemilikan (*OWN*), *tax avoidance* (*TAX*), *auditor switching* (*SWITCH*) dan reputasi KAP (KAP) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (TW) pada perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji analisis regresi logistik, dengan sistem pengolahan data menggunakan *IBM SPSS* Versi 20.0. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. *Tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. *Auditor switching* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriyana, Gita, Amrizal, Mita Nurmala Sari dan Nurlaili Hasanah. (2016). Pengaruh Kualitas Audit, Penghindaran Pajak dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Timeliness Reporting*. *Syariah Paper Accounting Universitas Muhammadiyah Surakarta*, ISSN 2460-0784.
- Benny , I Made Priyana dan A.A.N.B. Dwirandra. (2016.) Kemampuan Opini Audit Tahun Sebelumnya Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas pada Opini Audit *Going Concern*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.14.2 ISSN 2302-8556.
- Dewayani, Mega Arista, Moh. Al Amin dan Veni Soraya Dewi. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016). *Universitas Muhammadiyah Magelang*, ISSN 2407-9189.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Standar Akuntansi Keuangan revisi 2018*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karlina, Danela Rosa, dkk. (2017). Pengaruh Opini Audit, Reputasi Auditor dan Audit *Fee* Terhadap *Auditor Switching*. *E-Proceeding of Management*, Vol.4 No.2 ISSN 2355-9357.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lumbantoruan, Anita Fitri dan Septony B.Siahaan. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Reputasi KAP, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol.2 No.3 ISSN 2550-0414.
- Mukhtar, Indah Suryani, Nurzi Sebrina dan Erly Mulyani. (2018). Pengaruh Kinerja Perusahaan, Komite Audit dan Pergantian Auditor Eksternal terhadap Ketepatan Waktuan Pelaporan Keuangan Perusahaan Industri Jasa Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.1 No.2 ISSN 2656-3648.
- Prasetya, Irsyad Fauzan dan Rozmita Dewi Y.R. (2016). Pengaruh Tenur Audit, Rotasi Audit dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol.8 No.1 ISSN 2086-2563.
- Sanjaya, I Made Dwi Marta dan Ni Gusti Putu Wirawati. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.1 ISSN 2302.8556.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Majemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Valentina, Igap Bunga dan Gayatri. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, *Leverage*, dan Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktur Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Bank yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.22.1 ISSN 2302.8556.
- Wiryakriyana, Anak Agung Gede dan Ni Luh Sari Widhiyani. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Auditor Switching dan Sistem Pengendalian Internal

pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.19.1 ISSN 2302-8556.

Badan Pengawas Pasar Modal. (2012). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.